

KEMASYARAKATAN– PEMBERDAYAAN-ORGANISASI

2023

PERDA No. 12, LD 2023/No.12, TLD 2023/No.307, 19 HLM.

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan professional untuk berperan serta dalam pembangunan di Kabupaten Boyolali perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, ciri, dan sifat ormas, bentuk dan fungsi, hak, kewajiban, dan larangan, pendaftaran dan pencatatan, pelaksanaan pemberdayaan ormas, kerjasama ormas, system informasi ormas, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
 - Penjelasan : 6 hlm.
 - Lampiran : -

